




Penerbitan Surat Pengantar Pencetakan e-KTP (Perekaman bagi pemula atau Pencetakan Ulang)

No. SK : 4 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT-RW
2. Membawa Fotokopi KK terbaru
3. Membawa e-KTP lama (jika cetak ulang karena perubahan data kependudukan atau rusak)
4. Membawa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (jika cetak ulang tetapi e-KTP hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas pengajuan.
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas dengan ketentuan : a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas lengkap dan benar, petugas mencatat pengajuan di buku register dilanjutkan proses pembuatan pengantar perekaman/ cetak ulang e-KTP. Jika pengantar sudah jadi, pemohon diminta mengecek biodata di surat pengantar jika sudah benar maka dokumen ditandatangani oleh pemohon.
3. Pengajuan penandatanganan kepada Kepala Desa atau pejabat lain yang berwenang.
4. Penyerahan surat pengantar perekaman/ cetak ulang e-KTP kepada pemohon.



Desa Pekuncen

Jl. Mataram RT 01 RW 03 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap 53282 0282492680

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kroya / Desa Pekuncen

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit dengan catatan kepala desa atau sekretaris desa berada di tempat dan tidak ada gangguan jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Penerbitan e-KTP (Perekaman atau Cetak Ulang)

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada kepala desa melalui media/ sarana pengaduan :

1. Kotak saran/ pengaduan yang terletak di meja ruang pelayanan
2. Telephone : (0282) 492680
3. Email : pemerintahdesapekuncen@gmail.com